

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melalui sarana pers semua informasi bisa disebarkan secara efektif dan efisien menjangkau ke seluruh pelosok wilayah dunia, bahkan tanpa batas geografis kepada ratusan juta umat manusia yang menjadi pembaca pada saat yang bersamaan. Di Negara demokrasi seperti Indonesia peran pers menjadi unsur yang sangat dominan. Informasi yang disampaikannya dapat mempengaruhi individu atau kelompok secara langsung ataupun tidak langsung.

Pers sendiri berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Pers nasional melaksanakan peranan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Dalam memberikan informasi yang aktual dan dapat diterima publik, salah satu sarana yg efektif adalah media cetak. Media cetak merupakan sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi yang diarahkan kepada berbagai kalangan. Media cetak dapat dipergunakan untuk menyampaikan

informasi yang baik maupun buruk dan salah satu bentuk penyampaian yang buruk adalah pencemaran nama baik.

Informasi yang disampaikan oleh pers kepada masyarakat, dapat ditanggapi berbeda-beda sesuai dengan daya tanggap masing-masing individu. Seseorang dapat merasa dicemarkan nama baiknya karena melihat istilah-istilah yang digunakan oleh pers, sedangkan pihak pers dan media cetak tidak bermaksud untuk mencemarkan nama baik seseorang dengan istilah-istilah yang digunakannya, hanya untuk menarik perhatian masyarakat.

Dari pernyataan di atas, kemudian menimbulkan kegamangan dalam dunia pers akibat dari kritik atau istilah-istilah pers yang sangat tajam, terkadang menyesatkan dan tidak sesuai kenyataan yang mengarah pada pencemaran nama baik. Permasalahan seputar pers bukan merupakan hal yang baru terjadi, sudah banyak kasus yang terjadi.

Tahun 2011, LBH pers menangani kasus pers berjumlah 30 kasus, baik kasus hukum pidana, perdata, PHI, PMH dan PTUN yang dialami media, dan jurnalis karena dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik serta pemutusan hubungan industri dari jumlah 30 kasus tersebut. Diantaranya, 19 pengaduan, diantaranya 14 kasus yang ditangani, dan 5 kasus sifatnya konsultasi.¹

Kasus gugatan seperti diatas ini biasanya dilakukan seperti para menteri, pejabat BUMN, dan pengusaha atau jurnalisnya sendiri bermasalah menggugat pers dengan tuduhan mencemarkan nama baik.

¹ www.hamblogger.com

Salah satunya kasus yang dialami oleh Bambang Harymurti sebagai pemimpin redaksi Majalah Tempo yang menerbitkan berita di Majalah Tempo edisi 3/9 Maret 2003 telah menampilkan berita dengan judul “Ada Tomy di Tanah abang” yang isinya bahwa pengusaha Tomy Winata telah mendapat proyek renovasi Pasar Tanah Abang senilai Rp 53 milyar yang proposalnya sudah diajukan ke Pemda DKI Jakarta sebelum kebakaran di Pasar Tanah Abang terjadi. Tomy winata dalam pemberitaan tersebut juga telah membantah keterkaitannya dengan rencana renovasi Pasar Tanah Abang. Dugaan bahwa pasar grosir itu juga dibantah oleh Kepala Pasar Tanah Abang. Akibat dari berita tersebut, sekelompok masyarakat berkumpul untuk mendatangi kantor dan rumah Tomy Winata. Bahkan Tomy Winata kerap menerima kecaman dan ancaman dari berbagai pihak melalui telepon.²

Selain kasus diatas, ada juga kasus lainnya yaitu salah satu berita yang ditulis oleh Tabloid Warta Republik yang berjudul “Cinta Segi Tiga Dua Orang Jendral” yang menceritakan, benarkah Try Sutrisno dan Edy Sudrajat berseteru dan terlibat cinta segitiga, adalah Tabloid Warta Republik yang memberitakan hal itu dan karena laporannya itulah, maka mantan wapres Try Sutrisno berang dan melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Dalam laporan sehalaman itu, ditulis bahwa antara kedua jenderal itu terlibat asmara dengan perempuan bernama Naning. Bagaimana sampai cerita itu muncul, adalah karena Naning tiba-tiba datang ke redaksi Warta Republik dan menceritakan semuanya dan tiba-tiba berita itu sampai ke tangan mantan Wapres Try Sutrisno. Lalu melaporlah Pak Try ke Polda dengan menuduh tabloid itu sebagai penyebar fitnah.³

Pergesekan antara pers dengan masyarakat dapat terjadi sebagai akibat sajian yang dianggap merugikan oleh seseorang atau golongan tertentu. Hal ini menuntut suatu penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh pihak terkait. Fenomena mengenai pergesekan yang dimaksud mengemuka dalam bentuk tuntutan hukum masyarakat atau individu terhadap pers serta tindakan main hakim sendiri terhadap wartawan seperti pemukulan terhadap wartawan, perampasan kamera, dan lain sebagainya.

² www.tempo.co

³ www.mail-archive.com

Ketimpangan antara pers dan sebagian masyarakat pada akhirnya memunculkan berbagai macam kecaman terhadap pers. Dalam kasus-kasus tertentu seperti kekerasan, pencabulan, dan lain sebagainya masyarakat juga memperkarakan pers ke pengadilan dengan tujuan memenjarakan insan pers.

Sebagian besar masyarakat yang merasa namanya dicemarkan tidak melakukan mekanisme yang telah disediakan oleh Undang-undang Pers. Orang tersebut biasanya langsung membawa kasus tersebut ke pengadilan sehingga mekanisme dalam Undang-undang pers dikesampingkan.

Kemudian apabila terjadi kasus pencemaran nama baik menurut undang-undang Pers yang harus bertanggung jawab adalah Pemimpin redaksi meskipun bukan ia yang membuat berita tersebut tetapi dia harus tetap bertanggung jawab. Ini jelas melanggar asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Dalam kaitannya dengan masalah pidana, Oemar Seno Adji menyebutkan bahwa, meski pers itu bebas tapi ada juga pembatasan terhadapnya berupa langkah represif yustisial. Menurut Djoko Prakoso, langkah ini bisa menghadapkan mereka yang melanggar peraturan pidana dalam menyatakan tulisan melalui pers.⁴

Bertitik tolak dari hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka penulis kemudian tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai bagaimanakah pertanggung jawaban pidana pers dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana pencemaran nama baik yang mengacu pada Undang-Undang No 40 Tahun 1999. Semuanya ini akan dituangkan dalam skripsi dengan judul :

⁴ Djoko Prakoso, Perkembangan Delik Pers di Indonesia, Liberty Yogyakarta, 1998, hlm 3

“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Perspektif Yuridis Undang-Undang No 40 Tahun 1999”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa dalam penyelesaian kasus pencemaran nama baik mekanisme hak jawab dan hak koreksi tidak dilakukan?
2. Mengapa apabila terjadi kasus pencemaran nama baik pemimpin redaksi yang harus bertanggung jawab?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan yang bersifat ilmiah akan memiliki tujuan tertentu. Adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami lebih mendalam mengenai mekanisme pertanggung jawaban pers sebelum sampai kepengadilan.
2. Untuk mengetahui dan memahami lebih mendalam mengenai siapa yang harus bertanggung jawab apabila ada pihak yang merasa namanya dicemarkan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis:

a. Bagi Masyarakat

- a.1.1 Untuk membuka pikiran masyarakat akan pentingnya kebebasan dan kemerdekaan pers.

a.1.2 Agar masyarakat mengetahui mekanisme yang digunakan ketika terjadi sengketa pers akibat pemberitaannya yang bernafaskan kebebasan dan kemerdekaan pers.

b. Bagi Pers

Agar para insan pers mengetahui batasan-batasan dalam menyajikan pemberitaan yang sesuai dengan Undang-undang No 40 tahun 1999.

2. Manfaat Teoritis:

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

a.2.1 Meningkatkan atau mengembangkan ilmu pengetahuan.

a.2.2 Melakukan pengujian terhadap suatu fenomena untuk menemukan suatu teori yang baru.

a.2.3 Bagi kalangan akademis dapat dijadikan bahan penyusunan penelitian yang serupa dan lebih mendalam.

b. Bagi Perusahaan

b.2.1 Agar dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh para jajaran manajerial perusahaan untuk membuat kebijakan perusahaan dalam menentukan mana berita yang layak untuk di beri kepada khalayak ramai.

b.2.2 Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perbuatan pencemaran nama baik.

E. Keaslian Penelitian

Sebagai pembandingnya penulis akan memberi contoh judul karya ilmiah lainnya, yaitu:

1. Pertanggung Jawaban Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik yang ditulis oleh saudari Bertha Dwi Arini. Karya ilmiah ini membahas mengenai bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban hukum yang dilakukan pers terhadap pencemaran nama baik. Serta membahas mengenai hambatan apa sajakah dalam pertanggung jawaban hukum yang dilakukan pers terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik. Tujuan penelitian dari karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pers terhadap pencemaran nama baik dan untuk mengetahui hambatan dalam pertanggung jawaban hukum yang dilakukan pers terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik. Hasil dari penelitian karya ilmiah ini adalah bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan pers menurut Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang pers adalah melakukan hak jawab. Penanggung jawab pers diwakili oleh Pimpinan Perusahaan. Jadi untuk pertanggungjawaban delik pers menggunakan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Dalam hal hambatan, pers mengalami berbagai hambatan dalam pertanggung jawaban hukum baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan internal ialah yang berasal dari dalam diri per situ sendiri yaitu, minimnya kesadaran dalam diri pers tentang tanggung jawab yang harus dipikul atas

kesalahan yang telah dilakukannya, kurangnya profesionalisme pers dalam menjalankan profesinya sehingga tidak berpedoman pada kode etik jurnalistik. Sedangkan hambatan eksternal antara pemerintah belum sepenuhnya mendukung perkembangan pers, aparat penegak hukum dan kalangan pers yang belum memiliki kesepahaman dalam memandang Undang-undang Pers, adanya dualisme pertanggung jawaban hukum pers.

2. Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pers Terhadap Kesalahan Berita yang ditulis oleh saudara Rudy Polycarpus. Karya ilmiah ini membahas mengenai bagaimana pertanggung jawaban tindak pidana pers. Selain itu bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana pers. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggung jawaban pers ketika terjadi sengketa akibat substansi permasalahannya dan untuk mengetahui bentuk mekanisme penyelesaian tindak pidana pers. Hasil penelitian dari karya ilmiah ini adalah :

- a. Bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan pers adalah melakukan hak jawab.
- b. Pers dapat juga dikenakan pidana denda dengan denda maksimal sebesar Rp 500.000.000,-
- c. Penanggung jawban pers diwakili oleh pemimpin redaksi.

Untuk mekanisme penyelesaian tindak pidana pers adalah sebagai berikut:

1. Pengaduan dilakukan secara tertulis ke dewan pers.
2. Pihak yang diadukan adalah penanggung jawab media.

3. Pengadu mengajukan keberatan terhadap berita yang dianggap merugikan.
4. Pengaduan dapat disampaikan untuk materi jurnalistik selamalamanya 2 bulan sebelumnya, kecuali khusus untuk kasus yang menyangkut kepentingan umum.
5. Pengaduan gugur apabila tidak memenuhi panggilan dewan pers. Pengaduan tersebut tidak dapat diajukan kembali.
6. Setelah menerima pengaduan, dewan pers ,mengadakan rapat untuk membahas pengaduan.
7. Dalam menangani pengaduan, dewan pers dapat memanggil dan memeriksa pengadu dan yang diadukan.
8. Dewan pers mengupayakan penyelesaian melalui musyawarah mufakat.
9. Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, dewan pers melanjutkan pemeriksaan untuk mengambil keputusan.
10. Perusahaan pers wajib melaksanakan keputusan dewan pers.
11. Jika putusan tidak dipatuhi, dewan pers mengeluarkan surat pernyataan terbuka khusus untuk itu.

F. Batasan Konsep

Pencemaran nama baik yang dimaksud disini adalah mencemarkan nama baik atau reputasi seseorang dengan mengeluarkan pernyataan yang tidak benar yang secara lisan (slander) atau tertulis (libel).⁵

⁵ www.hukumpedia.com

Media massa cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala.⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau lingkup ilmu dogmatik. Penelitian normatif itu sendiri yaitu penelusuran bahan dengan bahan acuannya adalah buku dan metode sistematis. Penelusuran dengan buku yang dimaksud adalah dilakukan dengan cara penelusuran bahan acuan yang dipergunakan dalam buku-buku ataupun hasil penelitian yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang dipergunakan bersumber dari dua sumber hukum yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

2.1 Bahan hukum primer diperoleh dari sumber yang mengikat, dalam bentuk produk peraturan perundang-undangan yang mengikat, yaitu: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-undang No 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan Pokok Pers, Kode Etik Wartawan Indonesia, Kode Etik Jurnalistik.

⁶ www.kamusbahasaindonesia.org

2.2 Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil-hasil penelitian kepustakaan atau buku-buku (literatur), jurnal, karya tulis, dan artikel yang membahas mengenai tindak pidana pencemaran nama baik.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Pustaka

Dalam memperoleh data primer maupun sekunder dengan cara mempelajari pertauran perundang-undangan, buku-buku, serta artikel yang diperoleh dari makalah atau internet yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Mengadakan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara kepada para narasumber. Wawancara ini dilakukan dengan narasumber yang terkait untuk mendukung dan melengkapi data yang ada.

c. Narasumber

Dalam hal ini dipaparkan penjelasan berupa pendapat dari narasumber yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji, yaitu Bapak Hudono selaku redaktur di kantor Koran Kedaulatan Rakyat.

4. Metode Analisis Data

Setelah bahan-bahan hukum diperoleh dan dikumpulkan secara lengkap, kemudian bahan hukum tersebut diolah secara deskriptif yaitu uraian-uraian ditulis apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum ataupun non hukum. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan mempergunakan metode evaluatif dan argumentatif.

Evaluatif maksudnya melakukan penelitian tepat atau tidak tepat, benar atau salah, setuju atau tidak setuju terhadap pandangan, rumusan, norma-norma, baik dalam bahan hukum primer maupun sekunder. Sedangkan argumentatif maksudnya alasan-alasan atau pendapat penelitian yang didasarkan pada penalaran hukum.